

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS – SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH – DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2026

SK 1 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BARITO TIMUR TAHUN 2026.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2017, PP No. 60 Tahun 2008, PKPU No. 8 tahun 2019, PKPU No. 14 tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2023, Keputusan KPU No. 855 Tahun 2025, dan BA KPU Kabupaten Barito Timur No. 1/PW.01-BA/6213/2025.
 - Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 1 tahun 2026 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Tahun 2026.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.
 - Lamp.: 3 hlm.